



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian masing-masing.
11. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian.
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian.
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
 - 1) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 - 2) Seksi PTK Pendidikan Dasar.
 - 3) Seksi Tenaga Kebudayaan.
- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
 - 2) Seksi Kesenian.
 - 3) Seksi Sejarah dan Tradisi.
- g. UPT Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib

pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dasar, pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dasar, pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar, pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- f. UPT Dinas; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - 1) Seksi Penataan Ruang;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3) Seksi Bina Jasa dan Konstruksi.
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDA; dan

- 3) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA.
- e. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Drainase;
 - 2) Seksi Peningkatan Jalan; dan
 - 3) Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase.
- f. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Bangunan;
 - 2) Seksi Pengembangan Bangunan; dan
 - 3) Seksi Tata Bangunan.
- g. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU;
 - 2) Seksi Pengelolaan Pertamanan dan PJU; dan
 - 3) Seksi Tata Pemakaman.
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penataan ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - 1) Seksi Perumahan Rakyat; dan
 - 2) Seksi Kawasan Permukiman.
- d. Bidang Kebersihan dan Persampahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Kebersihan; dan
 - 2) Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan.
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perijinan dan Pengadaan Pertanahan; dan
 - 2) Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah.
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan dan persampahan serta pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan dan persampahan serta pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, kebersihan dan persampahan serta pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 11

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan:
 - 1) Seksi Penegakan dan Penguatan Peraturan Daerah;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - 3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Operasional Satuan dan Linmas;
 - 2) Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Data, Informasi, monitoring dan Evaluasi.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 - 1) Seksi Pencegahan, Penyuluhan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Sumber Daya Pemadam Kebakaran.
- f. UPT Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
 - 3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- f. UPT Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi
Pasal 14

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, membawahkan:
 - 1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Seksi Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Informasi dan Advokasi KIE, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - 2) Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE;
 - 3) Seksi Data dan Informasi.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengarustamaan Gender;
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak Perempuan;
 - 3) Seksi Partisipasi Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak;
 - 3) Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 16

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib

non pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan, informasi dan advokasi KIE, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan, informasi dan advokasi KIE, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan, informasi dan advokasi KIE, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB X SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Produktivitas dan Informasi Pasar Kerja.
- d. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, membawahkan:
 - 1) Seksi Kerja Sama;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahkan:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 18

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan konkuren pilihan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial dan bidang transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial dan bidang transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial dan bidang transmigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelahiran;

- 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, membawahkan:
- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 - 3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. UPT Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 20

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.

- c. Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penataan Kampung dan Kelurahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
 - 3) Seksi Administrasi Pemerintahan Kampung.
- d. Bidang Pembangunan dan Kerjasama Kampung, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kampung;
 - 2) Seksi Pembangunan Kawasan Perkampungan dan Tata Ruang Kampung;
 - 3) Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Kampung.
- e. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung;
 - 2) Seksi Penguatan Teknologi Tepat Guna;
 - 3) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan BUMK.
- f. UPT Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 22

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan kampung dan kelurahan, pembangunan dan kerjasama kampung serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan kampung dan kelurahan, pembangunan dan kerjasama kampung serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan kampung dan kelurahan, pembangunan dan kerjasama kampung serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIII
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Lalu lintas dan Keselamatan Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 2) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahkan:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Jalan;
 - 2) Seksi Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Parkir;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan.
- e. Bidang Data, Informasi Perhubungan dan Kebandarudaraan, membawahkan:
 - 1) Seksi Informasi, Data dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan;
 - 3) Seksi Sarana Perhubungan Udara.
- f. UPT Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 24

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, lalu lintas angkutan jalan dan kebandarudaraan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, lalu lintas angkutan jalan dan kebandarudaraan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, lalu lintas angkutan jalan dan kebandarudaraan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Media Komunikasi Publik, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan Layanan Aspirasi Publik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik;
 - 3) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- d. Bidang TIK, Telematika dan E-Government, membawahkan:
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Seksi Aplikasi Telematika;
 - 3) Seksi Tata Kelola E-Government.
- e. Bidang SDM, Kemitraan dan Persandian, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan SDM;
 - 2) Seksi Kemitraan;
 - 3) Seksi Persandian.
- f. UPT Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 26

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang statistik dan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang persandian yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan tata kelola e-government;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan tata kelola e-government;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan tata kelola e-government;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 3) Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder dan Tersier;
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - 3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- g. Tim Teknis.
- h. UPT Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal serta melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVI
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Olahraga;
 - 2) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
 - 1) Seksi Promosi Olahraga dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- f. UPT Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 30

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVII
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perpustakaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - 2) Seksi Layanan Pembaca dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perpustakaan;
 - 3) Seksi Pembudayaan Gemar Membaca.
- d. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perpustakaan;
 - 2) Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;

- 3) Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Kearsipan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan Arsip;
 - 2) Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
 - 3) Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
- f. UPT Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 32

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang kearsipan dan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVIII
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2) Seksi Distribusi Pangan;
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan;

- 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- 3) Seksi Keamanan Pangan.
- e. UPT Dinas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 34

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pangan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIX
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengelolaan Limbah B3;
 - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. UPT Dinas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 36

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XX
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perijinan, Pendaftaran Perusahaan dan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 2) Seksi Stabilitas Harga Barang, Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Ekspor.
- d. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Penetapan Pembangunan Industri;
 - 2) Seksi Perijinan dan Sistem Informasi Industri.
- e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Usaha Koperasi;

- 2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 38

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan konkuren pilihan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan konkuren pilihan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXI
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 39

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem;
 - 2) Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan;
 - 3) Seksi Bina Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Data dan Informasi Pariwisata;
 - 2) Seksi Promosi Pariwisata;
 - 3) Seksi analisis Pasar Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pengembangan Karya Seni Budaya, membawahkan:

- 1) Seksi Fasilitas Seni Pertunjukan;
 - 2) Seksi Pengembangan Wisata Budaya;
 - 3) Seksi Pengelolaan Karya Seni Budaya.
- f. UPT Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 40

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren pilihan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni budaya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni budaya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan karya seni budaya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXII
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 41

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan TPH;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana dan Produksi TPH;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH.
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perbibitan, Produksi, Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Ketenagaan;
 - 3) Seksi Metode dan Informasi.
- g. UPT Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 42

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren pilihan bidang pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXIII
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERIKANAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 43

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Usaha dan Perikanan;

- 2) Seksi Kemitraan Usaha dan Informasi Perikanan;
 - 3) Seksi Pembinaan Kelembagaan Perikanan.
- d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya dan Daya Saing Produk Perikanan :
- 1) Seksi Peningkatan Usaha Industri Perikanan;
 - 2) Seksi Teknologi Budi Daya dan Kesehatan Ikan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Kawasan dan Daya Dukung Sumber Daya Perikanan.
- e. UPT Dinas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 44

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren pilihan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan perikanan serta pengelolaan sumber daya dan daya saing produk perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan serta pengelolaan sumber daya dan daya saing produk perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan serta pengelolaan sumber daya dan daya saing produk perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 45

- (1) UPT Dinas akan dibentuk berdasarkan kelas;
- (2) Kelas UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas A dan kelas B dan ditetapkan melalui indikator yang diatur melalui Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan teknis dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dimaksud;
- (3) UPT Dinas yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT.

Pasal 46

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXV TATA KERJA

Pasal 47

Dalam rangka melaksanakan tugas Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun satuan Organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 49

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan, setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat kerja berkala;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

BAB XXVI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 51

Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 52

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (5) Kepala UPT Dinas Kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja analisis jabatan.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 8 Desember 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 8 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMINUDDIN

Yosef Stevanson

NIP. 19710119 200112 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 32.